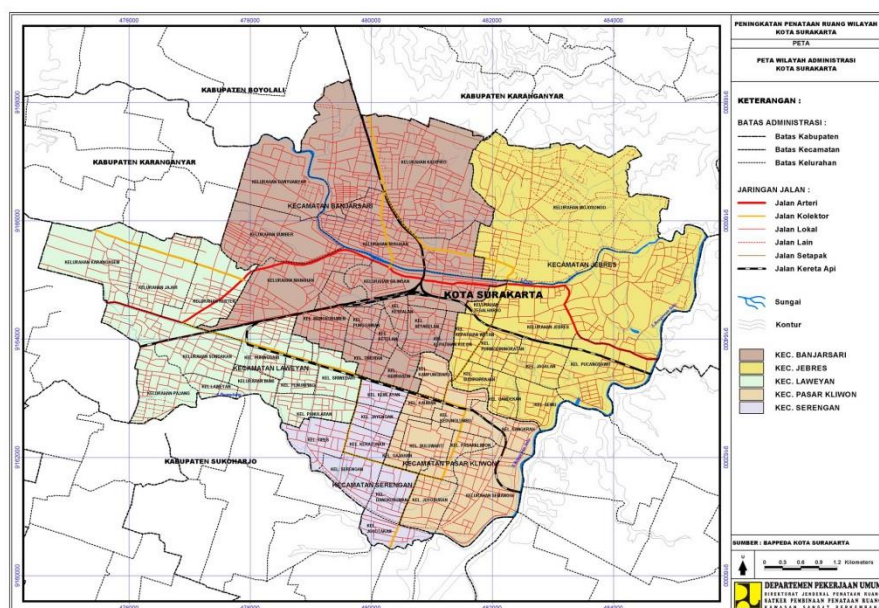


GAMBARAN UMUM

2.1.1 Kondisi Geografis Kota Surakarta

Gambar 2.1 Peta Kota Surakarta



Sumber : BAPPEDA Kota Surakarta Tahun 2020

Kota Surakarta atau yang biasa dikenal dengan Kota Solo terdiri dari lima kecamatan yaitu Kecamatan Laweyan, Kecamatan Serengan, Kecamatan Pasar Kliwon, Kecamatan Jebres, Kecamatan Banjarsari.

Tabel 2.1 Pembagian Administrasi Per Kecamatan

No	Kecamatan	Kelurahan	RT	RW
1	Laweyan	11	457	105
2	Serengan	7	312	72
3	Pasar Kliwon	9	422	100
4	Jebres	11	646	151
5	Banjarsari	13	877	176

Sumber : BAPPEDA Kota Surakarta Tahun 2020

Kota Surakarta memiliki potensi budaya serta ekonomi yang telah dikenal terutama dalam bidang pariwisata dan perdagangan. Potensi wisata di Kota Surakarta meliputi Kraton Surakarta dan museum Radyapustaka. Terdapat wisata belanja terutama di batik di Kampung Batik Laweyan, Pasar Klewer, Kampung Batik Kauman, Pusat Grosir Solo dan Beteng Plaza, Taman Satwa Jurug, serta Taman Balekambang. Tidak hanya itu setiap tahunnya juga terdapat kegiatan seperti Sekatenan, Solo Batik Carnival, Festival Wayang kulit dan lain-lain.

2.1.2 Keadaan Demografis Kota Surakarta

Tabel 2. 2 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kota Surakarta Tahun 2020

Kelompok Umur	Jenis Kelamin		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
0 - 4	17.758	17.107	34.865
5 – 9	18.280	17.884	36.164
10 - 14	20.187	19.149	39.336
15 - 19	21.200	20.516	41.716
20 - 24	20.638	20.444	41.082
25 - 29	19.983	19.590	39.573
30 - 34	19.246	18.803	38.049
35 - 39	19.913	19.865	39.778
40 - 44	20.038	20.383	40.421
45 - 49	18.297	18.958	37.255
50 – 54	16.818	18.118	34.936
55 - 59	14.282	16.189	30.471
60 – 64	11.909	13.749	25.658
65 - 69	9.065	10.993	20.058
70 - 74	5.015	6.176	11.191
75+	4.414	7.397	11.811
Jumlah	257.043	265.321	522.364

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Surakarta Tahun 2020

Berdasarkan tabel tersebut, maka dapat diketahui bahwa jumlah keseluruhan penduduk di Kota Surakarta pada tahun 2020 adalah sebanyak 522.364 jiwa. Penduduk di Kota Surakarta terdiri dari penduduk berjenis

kelamin laki laki dengan total 257.043 jiwa dan penduduk berjenis kelamin perempuan sebanyak 16.810 jiwa. Berdasarkan kelompok umur, dari 522.364 jiwa itu terdiri dari sebanyak 11 persen post generasi Z (usia 0 – 7 tahun), 25 persen generasi Z (usia 8 – 23 tahun), 24 persen milenial (usia 24 – 39 tahun), 23 persen generasi X (usia 40 – 55 tahun), 15 persen boomer (usia 56 – 74 tahun) dan 2 persen pre-boomer (usia diatas 75 tahun). Jumlah penduduk terbanyak yaitu penduduk dengan usia produktif dengan rentang usia 15 – 64 tahun.

Berdasarkan data jumlah penduduk Kota Surakarta yang berjumlah 522.364 jiwa yang mendiami wilayah seluas 44, 02 km², maka dapat disimpulkan bahwa kepadatan penduduk di Kota Surakarta adalah 11.866 per kilometer persegi. Hal ini menjadikan Kota Surakarta menjadi yang pertama sebagai kota terpadat di Jawa Tengah.

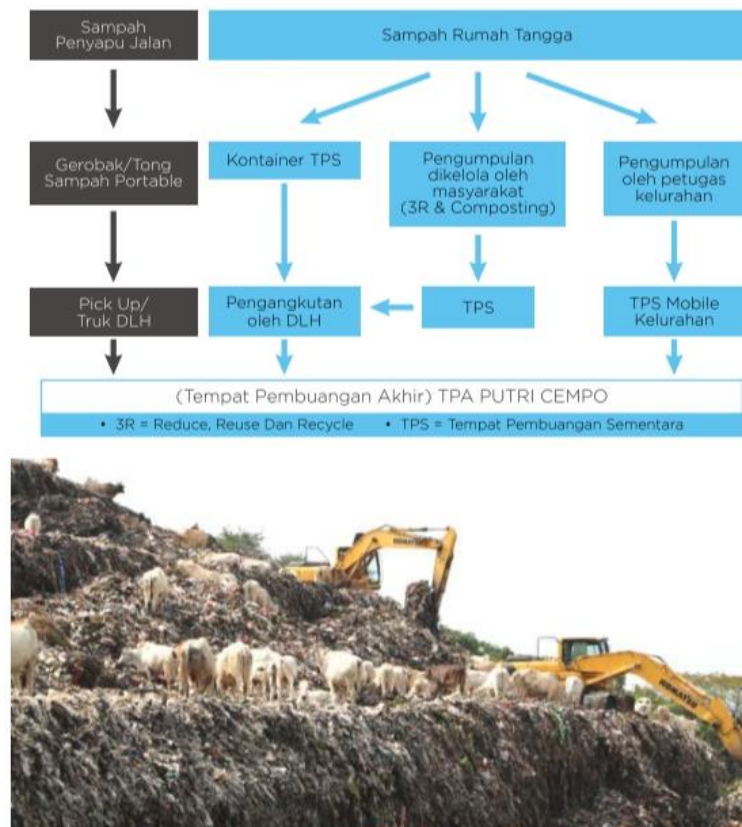
2.2 Pengelolaan Sampah Kota Surakarta

Pengelolaan sampah yaitu seluruh kegiatan yang berhubungan dengan pengendalian timbulnya sampah, pengumpulan, transfer dan transportasi, pengolahan dan pemrosesan atau pembuangan sampah dengan mempertimbangkan faktor-faktor lingkungan, ekonomi, konservasi, teknologi, estetika, dan faktor-faktor lingkungan yang erat kaitannya dengan respons dari masyarakat.

Kebijakan dan strategi pengelolaan sampah di Kota Surakarta didasarkan pada Peraturan Walikota Surakarta Nomor 5 tahun 201 Tentang Kebijakan

dan Strategi Kota Surakarta Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Gambar 2.2 Alur Diagram Pengelolaan Sampah Kota Surakarta



Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta Tahun 2021

2.3 Gambaran Umum Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta

Pembentukan Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta berdasarkan

1. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surakarta Tahun 2016.

2. Peraturan Walikota Surakarta Nomor 40 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Perangkat Daerah Kota Surakarta.

2.3.1 Visi dan Misi Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta

1. Visi Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta

“Mewujudkan Kota Surakarta sebagai Kota Budaya yang Modern,
Tangguh, Gesit, Kreatif dan Sejahtera”

2. Misi Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta

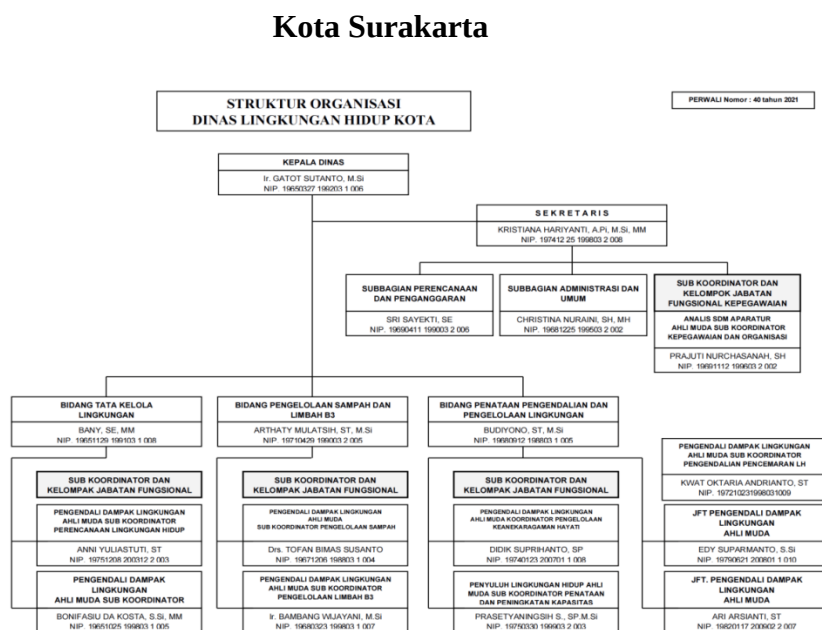
- a. Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang berkelanjutan
- b. Memperkuat pertumbuhan ekonomi yang adaptif dan berkelanjutan
- c. Mewujudkan tata ruang dan infrastruktur kota yang mendukung pemajuan budaya dan pariwisata berkelanjutan
- d. Meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda dan masyarakat umum di bidang pendidikan, ekonomi, seni budaya dan olahraga
- e. Mengembangkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang gesit dan kolaboratif berlandaskan semangat gotong royong dan kebhinekaan.

2.3.2 Susunan dan Uraian Tugas Jabatan Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surakarta dan Peraturan Walikota Surakarta Nomor 40 Tahun 2021 Tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah Kota Surakarta.

Gambar 2.3 Bagan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup



Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta Tahun 2021

Uraian Tugas Jabatan

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.

- Menyusun rencana strategis dan rencana kerja dinas;
- Memberikan petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;

- c. Mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan, keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis program kegiatan dinas sesuai dengan bidang tugas;
- d. Menyelenggarakan sistem pengendalian intern pelaksanaan kegiatan agar efektif dan efisien sesuai peraturan perundang-undangan;
- e. Menerapkan standar pelayanan minimal;
- f. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia sebagai cermin penampilan kerja;
- g. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan.

2. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas untuk melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pegkoordinasian penyelenggaraan secara terpadu, pelayanan administrasi dan pelaksanaan bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian sesuai dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh kepala dinas.

3. Kepala Bidang Tata Lingkungan

Kepala Bidang Tata Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di Bidang Tata Lingkungan.

- a. Menyusun dan melaksanakan rencana kerja bidang tata lingkungan berdasarkan rencana strategis dan rencana kerja dinas;
 - b. Memberi petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
 - c. Mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan, keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis program kegiatan dinas sesuai dengan bidang tugas;
 - d. Melaksanakan sistem pengendalian intern pelaksanaan kegiatan agar efektif dan efisien sesuai peraturan perundang-undangan;
 - e. Menerapkan standar pelayanan minimal sesuai bidang tugas;
 - f. Merumuskan kebijakan teknis, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang tata lingkungan;
 - g. menyelenggarakan pemetaan pembangunan isu berkelanjutan dan lingkungan hidup;
 - h. Merumuskan bahan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH);
 - i. Dan lain-lain
4. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)

Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan kegiatan di Bidang Pengelolaan Sampah, dan Limbah B3.

5. Kepala Bidang Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan

Kepala Bidang Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan kegiatan di bidang Pengendalian dan Perusakan Lingkungan Hidup.

6. Kepala Bidang Penaatan Hukum dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan.

Kepala Bidang Penaatan Hukum dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan kegiatan di Bidang Penaatan Hukum dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan.